

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pembangunan serta perkembangan perekonomian pada umumnya terhadap berbagai kemajuan yang terjadi pada bidang teknologi, industri, ekonomi maupun perdagangan, mengakibatkan semakin banyak permasalahan yang terjadi di Negara kita, khususnya adalah permasalahan mengenai perlindungan konsumen di dalam bidang perindustrian dan perdagangan nasional yang telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/jasa yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Dengan adanya globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh berbagai bentuk kemajuan teknologi, telekomunikasi dan informatika telah memperluas terhadap ruang gerak arus transaksi barang sehingga barang dan atau jasa yang ditawarkan menjadi bervariasi.¹

Kondisi seperti ini, pada satu sisi memberikan manfaat bagi konsumen karena kebutuhan barang dan atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi. Namun kondisi dan fenomena tersebut pada sisi lainnya dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang, dimana konsumen berada pada posisi yang lemah. Konsumen menjadi objek aktifitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar – besarnya oleh pelaku usaha

¹ Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015, hlm. 1.

melalui kiat promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen.²

Barang yang ditawarkan oleh pelaku usaha antara lain yaitu produk pangan. Berbagai – macam produk pangan dipasaran sangat menguntungkan bagi konsumen, sebab semakin besar kebebasan yang dimilikinya untuk dapat memilih produk pangan yang diinginkan dan membandingkannya dengan produk pangan lain yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan keadaan keuangan konsumen.

Pangan merupakan salah satu hal yang paling penting bahkan sangat pokok dan tidak dapat ditinggalkan maupun digantikan dengan yang lain di dalam kehidupannya sehari-hari, hal itu dikarenakan tanpa adanya makanan atau minuman yang dikonsumsi oleh manusia maka mereka tidak akan dapat aktif dan produktif di dalam menjalankan aktivitasnya.

Oleh sebab itulah produk makanan dan minuman yang memiliki mutu yang bagus dan layak untuk dikonsumsi serta sesuai dengan standar mutu keamanan pangan sangat dibutuhkan oleh masyarakat atau konsumen bagi kelangsungan hidup mereka. Dengan demikian keamanan pangan merupakan salah faktor yang sangat penting dan wajib diperhatikan oleh konsumen dalam memilih produk makanan yang hendak dikonsumsi agar tidak membahayakan kesehatan dan keselamatan hidupnya sendiri. Pangan yang dikonsumsi oleh konsumen paling tidak harus memenuhi beberapa syarat seperti sehat, aman, dan halal, selain itu pangan tersebut juga harus memenuhi persyaratan kualitas

² Gunawan Widjaja Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Cetakan Ketiga, PT Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 2003, hlm. 11-12.

serta cita rasa sehingga jika dikonsumsi tidak akan menyebabkan gangguan kesehatan bahkan mengancam keselamatan jiwa konsumen.³

Dalam praktek terjadi perbuatan curang terhadap pencantuman label pangan yang tidak sesuai diantaranya yaitu dilakukan oleh PT Indo Beras Unggul (PT IBU) yang terletak di Jalan Renggas Karangsambung Bekasi Jawa Barat bahwa PT IBU yang bergerak di bidang perdagangan berupa beras dengan merek Ayam Jago Merah, merek Maknyus dan Jatisari. Khusus untuk beras Ayam Jago Merah dan Maknyus tidak mencantumkan informasi nilai kandungan gizi, angka kecukupan gizi (AKG), alamat produksi yang tidak sesuai pada label kemasan dan mutu yang tidak sesuai dengan sertifikat SNI yang dicantumkan di dalam label kemasan. PT IBU juga telah mencantumkan label Standar Nasional Indonesia (SNI) keluaran 2008 di kemasan itu, sedangkan untuk merek beras Jatisari tidak mencantumkan alamat produksi, dan mutu beras yang tidak sesuai pada label kemasan.⁴

Perbuatan curang dalam menjalankan usaha tersebut dapat dilakukan oleh para produsen dengan cara pencantuman label pangan yang tidak sesuai dengan barang atau jasa yang diproduksinya yang mengakibatkan persaingan curang. Label yang tidak sesuai dan atau menyesatkan berakibat buruk terhadap perkembangan kesehatan dan keselamatan jiwa konsumen. Pelaku usaha (produsen) yang melakukan pencantuman label yang tidak sesuai, tidak jelas, dan tidak jujur merupakan penyebab kerugian konsumen karena tidak

³ Eli Wuria Dewi, *op.cit*, hlm. 90.

⁴ Wawancara dengan Ibu Sri Hendrawati Akbp sebagai Kanit 5 di subdit Tindak.Wawancara ini dilakukan pada tanggal 29 November 2017, pukul 12.00 WIB, dikantor Bareskrim Polri.

adanya itikad baik dari pelaku usaha di dalam memberikan informasi atas produk yang diproduksi dan diperdagangkannya.

Dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, disebutkan bahwa:

“Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air , baik yang diolah , yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan dan minuman”.⁵

Dalam hubungannya dalam masalah label, khususnya label pangan maka masyarakat perlu memperoleh hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa sebagaimana yang telah tercantum di dalam Pasal 4 huruf c Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Dari informasi pada label, konsumen secara tepat dapat menentukan pilihan sebelum membeli dan atau mengkonsumsi pangan. Tanpa adanya informasi yang jelas maka kecurangan – kecurangan dapat terjadi.⁶

Dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pengaturan pelabelan produk pangan diatur di dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f yang berbunyi:

(1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

⁵ Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

⁶ Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 15.

Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan atau jasa tersebut;

Ketentuan yang dirumuskan di dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f ini, sangatlah berkaitan dengan apa yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan.

Di dalam Pasal 1 ayat (3) PP nomor 69 tahun 1999 ditentukan bahwa yang dimaksud dengan label pangan adalah:

“Setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada atau merupakan bagian kemasan pangan, yang selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut dengan Label”

Mengingat fungsi label yang sangat penting, maka setiap produk pangan yang dalam bentuk kemasan diwajibkan mencantumkan label sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan yang menyatakan:

- (1) Label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berisikan keterangan mengenai pangan yang bersangkutan;
- (2) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya.
 - a. Nama produk;
 - b. Daftar bahan yang digunakan;
 - c. Berat bersih atau isi bersih;
 - d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukan ke dalam wilayah Indonesia;
 - e. Tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa;

Seiring dengan berkembangnya zaman, banyak masalah pangan yang telah terjadi. Para Pelaku Usaha dalam hal melakukan persaingannya dapat melakukan suatu perbuatan negatif atau yang disebut dengan perbuatan

curang. Perbuatan curang dalam menjalankan usaha tersebut diatur juga di dalam Pasal 382 bis KUHP yang dirumuskan sebagai perbuatan yang bersifat menipu untuk memperdayakan masyarakat atau seseorang tertentu.⁷ Pasal 382 bis KUHP menjelaskan sebagai berikut:

“Barang siapa untuk mendapatkan, melangsungkan, atau mempertahankan hasil perdagangan atau perusahaan milik sendiri atau orang lain, melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan khalayak umum atau seseorang tertentu, diancam jika perbuatan itu dapat menimbulkan kerugian bagi konkuren-konkurennya atau konkuren-konkuren orang lain itu, karena persaingan curang, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.13.000 (tiga belas ribu rupiah)”

Pasal 382 bis KUHP ini ditunjukkan kepada pelaku usaha yang berbuat curang dalam menjalankan usahanya. Dengan kata lain, perbuatan seseorang pelaku usaha yang melakukan tindakan curang dalam menjalankan usahanya dapat digolongkan sebagai tindak pidana.⁸ Perbuatan ini menggambarkan keadaan hasil produksi perusahaan yang bertentangan dengan kebenaran.⁹

Dengan demikian menjadikan seorang produsen makanan menjadi semakin mengabaikan masalah keamanan pangan, serta tidak memperhatikan keselamatan konsumen, hanya demi kepentingannya sendiri yaitu mendapatkan keuntungan yang sebesar – besarnya, mereka mengabaikan hak-hak yang seharusnya diberikan kepada konsumen. Produsen (pelaku usaha) di

⁷ M.Sudradjat Bassar, *Tindak – Tindak Pidana Tertentu di Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana*, Remadja Karya CV , Cetakan Pertama, Bandung, 1984, hlm.92.

⁸ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Cetakan Ketiga, PT Citra Aditya Bakti, Medan, 2014, hlm. 153.

⁹ Moch Anwar, *hukum pidana bagian khusus (kuhp buku II) jilid 1*, Cetakan VI, Citra Aditya Bakti, 1990, hlm. 50.

dalam memproduksi pangan sudah seharusnya memperhatikan beberapa hal seperti nilai gizi yang terkandung di dalam pangan, bahan – bahan tambahan yang digunakan, serta tidak lupa selalu memproduksi pangan yang sesuai dengan standar yang dipersyaratkan sebagaimana diatur di dalam Pasal 8 ayat 1 huruf a undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu di dalam memproduksi pangan seorang produsen harus dapat menjamin mutu produk pangan yang dihasilkan.¹⁰

Maka dari itu, perlindungan atas kepentingan konsumen tersebut diperlukan mengingat bahwa dalam kenyataannya pada umumnya konsumen selalu berada di pihak yang dirugikan. Begitu banyak dapat dibaca berita – berita yang mengungkapkan perbuatan curang produsen yang menimbulkan kerugian bagi konsumen, seperti berita tentang biscuit beracun, makanan yang kadaluwarsa , informasi yang tidak jelas bahkan menyesatkan, pemalsuan dan sebagainya yang menimbulkan kerugian, baik materil maupun formil bagi konsumen .¹¹

Bagi konsumen, informasi tentang barang dan/atau jasa merupakan kebutuhan pokok, sebelum konsumen menggunakan sumber dananya (gaji, upah, honor atau apa pun nama lainnya) yang digunakan untuk mengadakan transaksi konsumen tentang barang dan atau jasa tersebut.¹² Diantara berbagai informasi tentang barang atau jasa konsumen yang diperlukan konsumen,

¹⁰ Eli Wuria Dewi, *op.cit*, hlm. 93.

¹¹ Janus Sidabalok, *op.cit*, hlm. 4.

¹² Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 70.

tampaknya yang paling berpengaruh pada saat ini adalah informasi yang bersumber dari kalangan pelaku usaha. Terutama dalam bentuk label, tanpa mengurangi pengaruh dari berbagai bentuk informasi pengusaha lainnya.¹³

Hak atas informasi adalah salah satu dari sekian banyak hak – hak yang dimiliki oleh konsumen , sebagaimana dirumuskan di dalam Pasal 4 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Informasi yang merupakan hak konsumen tersebut diantaranya adalah mengenai manfaat kegunaan produk; efek samping atas penggunaan produk; tanggal kadaluarsa, serta identitas produsen dari produk tersebut. Informasi tersebut dapat disampaikan baik secara lisan, maupun secara tertulis, baik yang dilakukan dengan mencantumkan pada label yang melekat pada kemasan produk, maupun iklan – iklan yang disampaikan oleh produsen, baik melalui media cetak maupun media elektronik.

Penyesatan informasi produk barang dan atau jasa melalui pencantuman label tidak hanya berpotensi merugikan konsumen secara materiil serta menghilangkan kepercayaan konsumen terhadap informasi yang disampaikan oleh pelaku usaha. Oleh karena itu, konsumen mempunyai hak untuk meminta pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap pencantuman label yang menyesatkan atau pun tidak sesuai dengan barang / jasa yang telah diproduksi.

¹³*Ibid*, hlm.71.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis suatu permasalahan dalam bentuk SKRIPSI dengan judul
“ PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DARI PERBUATAN CURANG TERHADAP PENCANTUMAN LABEL PANGAN YANG TIDAK SESUAI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG – UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”

B. Identifikasi Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah diatas, maka masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut;

1. Bagaimana kualifikasi delik perbuatan curang terhadap pencantuman label pangan yang tidak sesuai oleh pelaku usaha sebagai tindak pidana?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dari perbuatan curang pencantuman label pangan yang tidak sesuai dihubungkan dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?
3. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku usaha yang telah melakukan perbuatan curang pencantuman label pangan yang tidak sesuai dihubungkan dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis kualifikasi delik perbuatan curang terhadap pencantuman label pangan yang tidak sesuai oleh pelaku usaha sebagai tindak pidana.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dari perbuatan curang pencantuman label pangan yang tidak sesuai dihubungkan dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
3. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis pertanggungjawaban pidana bagi pelaku usaha yang telah melakukan perbuatan curang pencantuman label pangan yang tidak sesuai dihubungkan dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan yang baik secara teoritis maupun kegunaan secara praktis, sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum mengenai perlindungan hukum konsumen dari perbuatan curang terhadap pencantuman label pangan yang tidak sesuai dihubungkan dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Konsumen

- 1) Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi konsumen secara luas mengenai perlindungan hukum bagi konsumen dari perbuatan curang pencantuman label pangan yang tidak sesuai.
- 2) Memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka upaya perlindungan hukum bagi konsumen dari perbuatan curang pencantuman label pangan yang tidak sesuai.

b. Bagi Produsen

Diharapkan dari penelitian ini, dapat memberikan masukan kepada produsen, bahwa tidak seharusnya memperdagangkan atau memproduksi barang yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan di dalam label pangan, karena itu sangat merugikan konsumen yang memakai produk pangan tersebut.

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila sebagai dasar filosofis negara kesatuan Republik Indonesia menjadi tonggak dan napas bagi pembentukan aturan-aturan hukum. Menurut Otje Salman dan Anton F. Susanto menyatakan bahwa:¹⁴

“memahami Pancasila berarti menunjuk konteks historis yang luas. Namun demikian ia tidak saja menghantarkannya ke belakang tentang sejarah ide, tetapi lebih jauh mengarah kepada apa yang harus dilakukan pada masa mendatang.

Kutipan diatas jelas menyatakan Pancasila harus dijadikan dasar bagi kehidupan di masa yang akan datang dalam hal pembentukan dan penegakan

¹⁴ Otje Salman dan Anthon F.Susanto, *Teori hukum (mengingat,mengumpulkan dan membuka kembali)*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 161.

hukum. Indonesia sebagai negara merdeka memiliki Undang-Undang Dasar sebagai langkah politik hukum setelah kemerdekaan pada Tahun 1945.

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum jelas cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia. Negara Indonesia adalah Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945, sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 alinie ke IV berbunyi¹⁵ :

“kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Dari alinea ke IV Undang – Undang Dasar 1945 ini jelaslah bahwa kesejahteraan umum yang berdasarkan keadilan sosial merupakan salah satu tujuan yang diangkat untuk membentuk negara ini, maka dari itu selama negara ini berdiri harus selalu melakukan upaya untuk mewujudkan kesejahteraan umum tersebut .

¹⁵ Undang – Undang Dasar (Amandemen) 1945.

Apabila dikaitkan dengan teori Hans Kelsen dan Hans Nawiasky untuk norma hukum di Indonesia¹⁶, maka jelas bahwa Pancasila berkedudukan sebagai *Grundnorm* menurut Hans Kelsen atau *Staatsfundamentalnorm* menurut Hans Nawiasky. Dibawah *Grundnorm* atau *Staatsfundamentalnorm* terdapat aturan dasar negara. Dengan demikian, dasar negara menjadi tempat bergantung atau sumber dari Konstitusi Negara Pancasila sebagai dasar negara Indonesia menjadi sumber norma bagi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara.

Sebagai wujud dari tujuan diatas, pemerintah mengeluarkan aturan hukum. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.

Berdasarkan uraian diatas yang dimaksud dengan Negara Hukum ialah negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.¹⁷

¹⁶ Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2008, hlm. 17.

¹⁷ Moh.Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta, 1988, hlm. 153.

Konsumen sebagai tiap warga negara berhak atas penghidupan yang layak sesuai dengan Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen keempat yang berbunyi: “Tiap warga negara berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Berkaitan dengan perlindungan konsumen berhubungan dengan Pasal 33 ayat (4) Undang – Undang Dasar 1945 amandemen ke IV, yang menyatakan:

“Perekonomian Nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisien, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi Nasional”

Pasal 33 (4) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 merupakan penegasan dari makna bahwa prinsip perekonomian nasional dimaksudkan sebagai rambu-rambu yang sangat penting dalam mewujudkan demokrasi ekonomi di Indonesia. Demokrasi ekonomi, yaitu demokrasi ekonomi Indonesia berdasarkan paham kebersamaan dan asas kekeluargaan.¹⁸

Setiap peraturan haruslah memberikan suatu kebahagiaan kepada masyarakat agar dapat dipandang sebagai peraturan yang baik, serta menjadi aturan yang dapat mengakomodir masyarakat guna mendatangkan suatu kebahagiaan bagi masyarakat, hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham yang dikenal dalam aliran filsafat hukum Utilitarianisme,

¹⁸ Firman Tumantara Endipradja, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Setara Pers, Malang, 2016, hlm. 208.

“Undang-undang yang banyak memberikan kebahagiaan pada bagian terbesar masyarakat akan dinilai sebagai undang-undang yang baik”.¹⁹

Pada dasarnya pemikiran tentang hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat berasal dari pemikiran Roscoe Pound dalam bukunya yang terkenal “*An Introduction to the Philosophy of Law*”. Disesuaikan dengan situasi dan kondisi di Indonesia, konsepsi “*Law as a tool of social engineering*”. Menurut pendapat Mochtar Kusumaatmadja, konsepsi hukum sebagai “sarana” pembaharuan masyarakat Indonesia lebih luas jangkauannya dan ruang lingkupnya. Alasannya oleh karena lebih menonjolnya perundang-undangan dalam proses pembaharuan hukum di Indonesia (walau yurisprudensi memegang peranan pula). Agar dalam pelaksanaan perundang-undangan yang bertujuan untuk pembaharuan itu dapat berjalan semestinya, hendaknya perundang-undangan yang dibentuk itu sesuai dengan apa yang menjadi inti pemikiran aliran *sociological jurisprudence*, yaitu hukum yang baik hendaknya sesuai dengan yang hidup di dalam masyarakat. Jadi, mencerminkan nilai – nilai yang hidup di masyarakat.²⁰

Hal ini menunjukkan bahwa hukum yang dijadikan sarana pembaharuan masyarakat memiliki peranan yang sangat penting untuk menciptakan perlindungan hukum bagi konsumen maka pemerintah telah membuat suatu aturan khusus yaitu Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang

¹⁹ Lili Rasjidi dan Liza Sonia Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1982, hlm. 64.

²⁰ Lili Rasjidi dan Liza Sonia Rasjidi, *Dasar- Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Cetakan ke-12, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, hlm. 78,79,80.

Perlindungan Konsumen yang akan menjadi landasan yuridis untuk menjaga keseimbangan antara pelaku usaha dengan konsumen dan untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen.

Dalam hal ini penulis menggunakan teori yang telah dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, yang menyebutkan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum refresif. Perlindungan hukum preventif yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk definitive. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya sengketa. Sedangkan perlindungan hukum refresif adalah yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.²¹

Perlindungan Konsumen menurut Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.²²

Maka dengan demikian hukum perlindungan tidak lain adalah hukum yang di dalamannya mengatur mengenai upaya – upaya untuk memberikan jaminan terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan para konsumen yang hak-haknya telah dilanggar oleh produsen”.

²¹ Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 33.

²² Eli Wuria Dewi, *op.cit*, hlm. 6.

Sedangkan konsumen menurut Pasal 1 Angka 2 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 adalah “setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia di dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”

Sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 1 Angka 2 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang konsumen bahwa yang dimaksud dengan konsumen adalah konsumen akhir yang dikenal dalam kepustakaan ekonomi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa semua orang adalah konsumen karena membutuhkan barang dan jasa untuk mempertahankan hidupnya sendiri, keluarganya, ataupun untuk memelihara atau merawat harta bendanya.²³

Sedangkan pelaku usaha menurut Pasal 1 angka 3 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 adalah:

“setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”

Dalam Pasal 3 Undang – Undang Perlindungan Konsumen, menyatakan bahwa perlindungan konsumen bertujuan:

- (1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- (2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negative pemakaian barang dan jasa;

²³ Janus Sidabalok, *op.cit*, hlm. 14-15.

- (3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih , menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- (4) Menciptakan system perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- (5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- (6) Meningkatkan kualitas barang dan jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen;

Salah satu sasaran pokok Undang – Undang Perlindungan Konsumen ini adalah mengembangkan sikap pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab. Mengenai hak dan kewajiban konsumen diatur di dalam Pasal 4 dan 5 Undang – Undang Perlindungan Konsumen.

Secara umum dikenal ada (4) empat hak dasar konsumen, yaitu:²⁴

1. Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*);
2. Hak untuk mendapatkn informasi (*the right to be informed*);
3. Hak untuk memilih (*The right to choose*);
4. Hak untuk didengar (*the right to be heard*);

Empat hak dasar ini diakui secara Internasional. Dalam Perkembangannya, organisasi-organisasi konsumen yang tergabung dalam *The Internatinal Organization of Consumer Union (IOCU)* menambahkan lagi beberapa hak, seperti hak mendapatkan pendidikan konsumen, hak

²⁴ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *op.cit*, hlm. 30.

mendapatkan ganti kerugian, dan hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.²⁵

Dalam Undang – Undang Perlindungan Konsumen juga diatur mengenai kewajiban pelaku usaha dalam Pasal 7 UUPK dimana disebut bahwa kewajiban pelaku usaha meliputi:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang dan/jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta diskriminatif.
4. Menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku.
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang dan atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
6. Memberi kompensasi ganti rugi dan atau penggantian dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang diperdagangkan.
7. Memberi kompensasi ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan jasa yang diterima dan dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Pada era globalisasi dan pasar bebas kegiatan ekonomi perdagangan menjadi semakin terbuka sehingga lalu lintas hubungan pelaku usaha dan konsumen semakin dekat dan terbuka. Pelaku usaha dapat melakukan suatu perbuatan negative dalam memproduksi barang atau jasanya yang akan memberikan permasalahan perlindungan konsumen. Pelaku usaha dalam menjalankan usahanya dapat melakukan perbuatan curang seperti halnya pencantuman label yang tidak sesuai dalam memproduksi barang / jasanya.

²⁵ *Ibid*, hlm. 31.

Perbuatan curang dalam menjalankan usaha tersebut diatur pula di dalam Pasal 382 bis KUHP yang dirumuskan sebagai perbuatan yang bersifat menipu untuk memperdayakan masyarakat atau seseorang tertentu.²⁶ Pasal 382 bis KUHP menjelaskan sebagai berikut:

“Barang siapa untuk mendapatkan, melangsungkan, atau mempertahankan hasil perdagangan atau perusahaan milik sendiri atau orang lain, melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan khalayak umum atau seseorang tertentu, diancam jika perbuatan itu dapat menimbulkan kerugian bagi konkuren-konkurennya atau konkuren-konkuren orang lain itu, karena persaingan curang, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.13.000 (tiga belas ribu rupiah)”

Pasal 382 bis KUHP ini ditunjukkan kepada pelaku usaha yang berbuat curang dalam menjalankan usahanya Dengan kata lain, perbuatan seseorang pelaku usaha yang melakukan tindakan curang dalam menjalankan usahanya dapat digolongkan sebagai tindak pidana.²⁷ Perbuatan ini menggambarkan keadaan hasil produksi perusahaan yang bertentangan dengan kebenaran.²⁸

Selain berdasarkan Pasal 382 bis KUHP, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian dari curang adalah, tidak jujur;tidak lurus hati; tidak adil;orang yang munafik senantiasa berhati curang; dan perbuatan curang adalah, mencurangi terhadap seseorang; menipu; mengakali;

²⁶ M.Sudradjat Bassar, *op.cit*, hlm. 92.

²⁷ Janus Sidabalok, *op.cit*, hlm. 153.

²⁸ Moch Anwar, *op.cit*, hlm. 50.

Dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat bahwa:²⁹

“Pelaku usaha di Indonesia menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dengan kepentingan umum”

Dalam Pasal 2 ada dua asas yang dianut di dalam persaingan usaha, yaitu asas demokrasi dan asas keseimbangan. Asas demokrasi menghendaki bahwa segala yang berkaitan dengan usaha berada ditangan rakyat, baik itu mengenai perencanaan usaha maupun keputusan usaha, dan yang kedua asas keseimbangan yang menghendaki agar segala perencanaan dan keputusan usaha dilaksanakan dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan individu pelaku usaha dan kepentingan bersama (kepentingan umum).

Dalam hubungannya dalam masalah label, khususnya label pangan maka masyarakat perlu memperoleh informasi yang benar, jelas, dan lengkap, baik mengenai kuantitas, isi, kualitas, maupun hal – hal lain yang diperlukannya mengenai pangan yang beredar di pasar. Dari informasi pada label, konsumen secara tepat dapat menentukan pilihan sebelum membeli dan atau mengkonsumsi pangan. Tanpa adanya informasi yang jelas maka kecurangan – kecurangan dapat terjadi.³⁰

²⁹ Janus Sidabalok, *op.cit*, hlm. 200.

³⁰ Yusuf Shofie, *op.cit*, hlm. 15.

Dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pengaturan pelabelan produk pangan diatur di dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f yang berbunyi:

(1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
“Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan atau jasa tersebut;”

Untuk menimbulkan efek jera bagi para pelaku yang melakukan perbuatan yang telah dilarang di dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen maka dimungkinkan untuk mengenakan sanksi pidana disamping pengajuan pertanggungjawaban secara perdata. Hal ini secara tegas dinyatakan di dalam Pasal 19 ayat (4) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, bahwa pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan. Dan di dalam Pasal 45 ayat (3) menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur di dalam undang – undang. Dapat dikatakan bahwa dalam Pasal 19 ayat (4) dan Pasal 45 ayat (3) maka persoalan perdata berbeda dengan persoalan pidana dan dalam sengketa konsumen ada kemungkinan timbul tindak pidana.

Maka dari itu bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf f dapat dilakukannya penuntutan pidana sebagaimana diatur di

dalam Pasal 62 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan:

“Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1), dapat dijatuhkan hukuman tambahan yang tercantum di dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan:

- a. Perampasan barang tertentu;
- b. Pengumuman keputusan hakim;
- c. Pembayaran ganti rugi;
- d. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
- e. Kewajiban penarikan barang dari peredaran;atau
- f. Pencabutan izin usaha;

Penyidikan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen memberikan kewenangan yang luas kepada Pejabat Negeri Sipil di Lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan konsumen selain diberikan kepada Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, hal ini diatur di dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan:

“Selain Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tetentu di lingkungan instansi pemerintah yang linkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan konsumen juga diberi wewenang khusus

sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku”

Ketentuan yang dirumuskan di dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f ini , sangatlah berkaitan dengan apa yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan.

Di dalam Pasal 1 ayat (3) PP nomor 69 tahun 1999 ditentukan bahwa yang dimaksud dengan label pangan adalah:

“Setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada atau merupakan bagian kemasan pangan, yang selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut dengan Label”

Mengingat fungsi label yang sangat penting, maka setiap produk pangan yang dalam bentuk kemasan diwajibkan mencantumkan label sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan yang menyatakan:

- (1) Label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berisikan keterangan mengenai pangan yang bersangkutan;
- (2) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya.
 - a. Nama produk;
 - b. Daftar bahan yang digunakan;
 - c. Berat bersih atau isi bersih;
 - d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukan ke dalam wilayah Indonesia;
 - e. Tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa;

Bagi konsumen, informasi tentang barang dan/atau jasa merupakan kebutuhan pokok, sebelum ia menggunakan sumber dananya (gaji, upah, honor atau apa pun nama lainnya) yang digunakan untuk mengadakan

transaksi konsumen tentang barang dan atau jasa tersebut³¹. Diantara berbagai informasi tentang barang atau jasa konsumen yang diperlukan konsumen, tampaknya yang paling berpengaruh pada saat ini adalah informasi yang bersumber dari kalangan pelaku usaha. Terutama dalam bentuk label, tanpa mengurangi pengaruh dari berbagai bentuk informasi pengusaha lainnya.³²

Istilah tindak pidana adalah terjemahan paling umum untuk istilah *strafbaar feit*. Terjemahan atas istilah *strafbaar feit* ke dalam Bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah misalnya tindak pidana, delik, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan pidana, *straf feit*, dan sebagainya. *Strafbaar feit* sebagai suatu perilaku manusia yang pada saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana- sarana yang bersifar memaksa yang terdapat di dalamnya.³³

Sementara itu, Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa melanggar larangan tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita- citakan oleh

³¹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *op.cit*, hlm. 70.

³² *Ibid*, hlm.71.

³³ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Cetakan Kedua, PT Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 97.

masyarakat. Dengan demikian, menurut Moeljatno dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:³⁴

1. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
2. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
3. Perbuatan itu harus bertentangan dengan hukum (melawan hukum)
4. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan;
5. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat;

Dapat dipidananya seseorang tidak terlepas dari suatu tindakan melanggar hukum, baik dilakukannya dengan sengaja maupun tidak sengaja. Tindakan melanggar hukum itu menunjukkan kepada sifat perbuatannya, yaitu sifat perbuatan yang dilarang ancaman pidana apabila melanggar suatu aturan yang berlaku.

Dalam hal jenis – jenis *liability* dikenal dengan adanya *criminal liability*. *Criminal Liability* adalah dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas pidananya atau tidak terhadap tindakan yang dilakukan itu. *Criminal Liability* adalah merupakan tanggung jawab pidana dari pelaku usaha (baik barang dan/jasa) atas keselamatan dan keamanan masyarakat (konsumen). *Criminal liability*

³⁴ *Ibid*, hlm. 98.

merupakan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum sebagai pamungkas (terakhir) atau *ultimum remedium*.

Dalam hal pertanggungjawaban pidana bukan hanya berarti menjatuhkan pidana terhadap seseorang, tetapi yang perlu diyakini apakah sudah tepat diminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.

Maka pertanggungjawaban hukum yang harus dibebankan kepada pelaku pelanggaran hukum pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang telarang (diharuskan), seseorang dapat dipertanggungjawab-pidanakan atas tindakan – tindakan tersebut apabila tindakan tersebut melawan hukum.³⁵ Pertanggungjawaban pidana ini juga menghubungkan antara si pembuat dengan perbuatan yang telah dilakukannya.

Menurut Muladi dan Dwidja Priyatno, dalam masalah pertanggungjawaban pidana, yaitu terdapat pandangan yang monistis dan pandangan yang dualistis. Pandangan yang monistis antara lain dikemukakan oleh Simons yang merumuskan “*strafbaar feit*” sebagai “*eene strafbaar gestelde, onrechmatige, met schuld in verband staande handeling van een orekeningvarbaar person*” (suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seseorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya). Yang

³⁵ *Ibid*, hlm. 115.

menganut pandangan dualistis adalah Herman Kontorowicz, bahwa untuk adanya “*strafvoraussetzungen*” (syarat – syarat penjatuhan pidana terhadap pembuat) diperlukan lebih dahulu pembuktian adanya “*strafbare handlung*” (perbuatan pidana), lalu sesudahnya dibuktikan *schuld* atau kesalahan subjektif.³⁶

Asas legalitas dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP menyatakan bahwa:

“suatu perbuatan tidak dapat dipidana , kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang- undangan pidana telah ada (*Nullun Delictum nulla poena sine praevia lege ponali*).

Dalam sistem pertanggungjawaban adanya prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) merupakan bentuk khusus dari *tort* (perbuatan melawan hukum), yaitu prinsip pertanggungjawaban dalam perbuatan melawan hukum yang tidak didasarkan pada kesalahan (sebagaimana pada *tort* umumnya). Prinsip *strict liability* ini disebut juga dengan *liability without fault*. Dalam prinsip ini, Roszkowski mengatakan³⁷:

“*A person is said to be strictly liable if legal responsibility is imposed even though he or she has not acted intentionally and has exercised the utmost care to prevent the harm*”

Marise Cremona berpendapat bahwa *strict liability* adalah:³⁸

“*The phrase used to refer to criminal offences with do not require mens rea in respect one or more element of the actus reus*” (suatu ungkapan yang menunjukkan kepada suatu

³⁶ Erdianto Effendi, *op.cit*, hlm. 114.

³⁷ Janus Sidabalok, *op.cit*, hlm. 101.

³⁸ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 118.

perbuatan pidana dengan tidak mensyaratkan kesalahan terhadap suatu atau lebih unsur dari *actus reus*)

Prinsip pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) ini tidak mempersoalkan lagi mengenai ada atau tidak adanya kesalahan, tetapi produsen (pelaku usaha) langsung bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh produknya yang cacat (karena dia kurang hati-hati, dan karena dia harus mencegah kerugian itu).³⁹

Prinsip tanggung jawab mutlak ini diterapkan dalam hukum perlindungan konsumen, dengan tujuan untuk menjerat pelaku usaha yang tidak menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku sehingga cenderung merugikan konsumen.⁴⁰

F. Metode Penelitian

Bakker dan Zubair memberikan pandangannya mengenai definisi penelitian:⁴¹

“Penelitian pada pokoknya merupakan upaya untuk merumuskan permasalahan, mengajukan pertanyaan – pertanyaan dan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, dengan jalan menemukan fakta-fakta dan memberikan penafsiran yang benar. Tetapi lebih dinamis lagi penelitian berfungsi dan bertujuan inventif, yakni terus menerus memperbaharui lagi kesimpulan dan teori yang telah diterima berdasarkan fakta-fakta dan kesimpulan yang telah diketemukan”

³⁹ Janus Sidabalok, *op.cit*, hlm. 101.

⁴⁰ Eli Wuria Dewi, *op.cit*, hlm. 75.

⁴¹ Anthon Freddy Susanto, *Penelitian Hukum Transformatif-Partisapatif*, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 162.

Metode penelitian menunjuk pada cara dalam hal apa studi penelitian dirancang dan prosedur- prosedur melalui apa dianalisis. Menurut Arief Subyantoro dan FX Suwanto metode penelitian adalah prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu dengan langkah-langkah sistematis. Sebagai upaya ilmiah, maka metode merupakan cara kerja, yaitu cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.

Garis besar langkah-langkah sistematis dari metode ilmiah paling tidak mencakup:⁴²

- a. Mencari, merumuskan dan mengidentifikasi masalah;
- b. Menyusun kerangka pikiran (logical construct)
- c. Merumuskan hipotesis (jawaban rasional terhadap masalah)
- d. Menguji hipotesis secara empiric;
- e. Melakukan pembahasan;
- f. Menarik Kesimpulan;

Metode penelitian yang peneliti gunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu memuat sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam hal ini, penelitian yang digunakan adalah *Deskriptif Analitis*, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif

⁴² *Ibid*, hlm. 160.

yang menyangkut permasalahan yang akan dibahas.⁴³ Deskriptif dimaksudkan adalah terhadap data primer dan data sekunder yang berhubungan dengan perlindungan hukum bagi konsumen dari perbuatan curang terhadap pencantuman label pangan yang tidak sesuai. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap hasil penelitian dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan teori yang relevan yaitu dihubungkan dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dalam penulisan ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran sistematis tentang perlindungan hukum bagi konsumen dari perbuatan curang pencantuman label yang tidak sesuai.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *juridis normative*, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah – kaidah atau norma – norma hukum yang terdapat di dalam hukum positif. Selain itu penelitian ini menggunakan pendekatan perundang – undangan (*statute approach*).⁴⁴ Pendekatan tersebut melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan peraturan hukum yang mengatur perlindungan hukum bagi konsumen dan perbuatan curang maupun mengenai label pangan.

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian ini dilakukan melalui dua tahap, yaitu:

⁴³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 97-98.

⁴⁴ Jhonny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Ketujuh, Bayumedia Publishing, Malang, 2013, hlm. 295.

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan, adalah penelitian terhadap data sekunder yang dilakukan dengan cara menginventarisir data berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁴⁵ Melalui studi kepustakaan penulis dapat mempelajari dan meneliti sumber-sumber yang berhubungan dengan masalah yang dibahas guna memperjelas pembahasan. Maka bahan pustaka dapat dibedakan sebagai berikut:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah yang bersifat mengikat. Bahan hukum tersebut terdiri atas :
 - a) Peraturan Dasar yaitu Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - c) Peraturan Perundang – Undangan , antara lain :
 1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
 2. Undang – Undang Nomor 18 tahun 2012 Tentang Pangan
 3. Peraturan Pemerintah nomor 69 tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan

⁴⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *op.cit*, hlm. 11.

- 2) Bahan Hukum Sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer adalah:⁴⁶
 1. Buku – buku ilmiah yang relevan dengan penelitian yang akan dikaji;
 2. Hasil-hasil penelitian dalam ruang lingkup hukum yang memiliki relevansi dengan topik pembahasan dalam penelitian ini terutama yang berhubungan dengan perlindungan hukum bagi konsumen dan perbuatan curang dalam pencantuman label pangan yang tidak sesuai.
- 3) Bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.⁴⁷

b. Penelitian Lapangan

Penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan dan meneliti data mengenai kasus perlindungan hukum bagi konsumen dari perbuatan curang pencantuman label pangan yang tidak sesuai yang diperoleh secara langsung di lapangan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa cara:

⁴⁶ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-14, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 62.

⁴⁷ *Ibid.*

a. Studi kepustakaan (*Library Reseach*)

- 1) Inventarisasi, yaitu mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi konsumen, perbuatan curang, dan pertanggungjawaban pidana.
- 2) Klasifikasi, yaitu dengan mengolah dan memilih data yang dikumpulkan tadi ke dalam bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
- 3) Sistematis, yaitu menyusun data-data yang diperoleh dan telah diklasifikasi menjadi uraian yang teratur dan sistematis.

b. Wawancara

Penelitian lapangan dilakukan dengan mengadakan wawancara kepada informan yang terlebih dahulu mempersiapkan pokok - pokok pertanyaan sebagai pedoman dan variasi-variasi pada saat wawancara.

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan cara bertanya langsung kepada yang diwawancarai. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi⁴⁸, sehingga mendapatkan informasi untuk melengkapi data sekunder. Wawancara dilakukan dilokasi yang memiliki korelasi dengan topik pembahasan dalam penelitian.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan adalah dilakukan dengan cara:

⁴⁸ Ronny Hanitjo Soemitro, *op.cit*, hlm. 51.

- a. Alat pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan berupa, inventaris bahan – bahan hukum (primer, sekunder, tersier), membuat catatan, serta alat tulis yang digunakan untuk membuat catatan-catatan kemudian alat elektronik (computer/laptop) untuk mengetik dan menyusun bahan – bahan yang telah diperoleh.
- b. Alat pengumpul data dalam penelitian lapangan berupa daftar pertanyaan, flasdiskh, dan alat perekam yang digunakan dalam wawancara.

6. Analisis Data

Berdasarkan metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, maka analisis data dilakukan dengan cara *yuridis kualitatif* yaitu penyusunan data secara kualitatif untuk memperoleh kejelasan tentang masalah yang dibahas dengan analisis non statistic dengan bertitik tolak kepada asas, norma, dan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai norma hukum positif tanpa menggunakan rumus dan angka. Sehingga perundang-undangan yang satu dan perundang-undangan yang lain tidak bertentangan satu sama lain guna mencapai kepastian hukum.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penulisan hukum ini berlokasi di tempat yang mempunyai korelasi dengan masalah yang dikaji oleh peneliti, adapun lokasi penelitian yaitu:

- a. Penelitian Kepustakaan berlokasi di:

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Jalan Lengkong Dalam No.17 Bandung.
 - 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Padjajaran Bandung, Jalan Dipati Ukur Nomor 35 Bandung.
- b. Penelitian Lapangan
- 1) Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) di Jalan Pancoran Barat VII/1, Durentiga Pancoran, Kota Jakarta Selatan.
 - 2) Bareskrim Polri, Jalan Merdeka Timur Gambir Jakarta Pusat.
 - 3) Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi Komplek Perkantoran Pemda Nomor 17330 Bekasi.